



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan 29 Juni 2018

Kepada Yth ;

1. Pemilik Kapal Wisata
2. Pemilik Kapal Penyeberangan Reguler
Se Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 550/217 /Dishub-PS/VI/2018

TENTANG

PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH KAPAL WISATA / PENYEBERANGAN ANTAR PULAU UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta adanya musibah di Danau Toba, hal ini menjadi peringatan bagi kita untuk pelayaran di wilayah kepulauan/perairan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengantisipasi terjadinya musibah, di minta pemilik/operator kapal wisata sebagai berikut :

1. Melengkapi seluruh Dokumen/Surat-surat Kelengkapan Kapal sesuai dengan Peraturan yang berlaku
2. Penyediaan dan penggunaan peralatan keselamatan penumpang pada setiap kapal yang akan berangkat seperti Jaket Pelampung, Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Keselamatan lainnya.
3. Diwajibkan mengasuransikan seluruh penumpang Kapal Jasa Transportasi Wisata / Penyeberangan.
4. Diharuskan membuat Manifest/Daftar Penumpang kapal pada saat akan berlayar
5. Membawa penumpang harus sesuai dengan kapasitasnya.
6. Melakukan pemeliharaan kapal secara berkala agar selalu sesuai standar konstruksi kapal untuk menjamin keselamatan penumpang kapal.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Sdr Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur di Padang.
4. Sdr Camat Se Kabupaten Pesisir Selatan.
5. A r s i p.